



## PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DENGAN

**PUSAT PENELITIAN PERKEBUNAN GULA INDONESIA**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 28.9.28/UN32.3/DN/2020

Nomor : XX-KONTR/20.070A/073

Pada hari ini senin tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Eka Nuryanto, M.Si** : Kepala Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, berkedudukan di Jl. Pahlawan Nomor 25 Kota Pasuruan 67126, Jawa Timur, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas Dekan Fakultas Matematika dan Kepala Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.

### PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi **PARA PIHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

--	--	--	--

## PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini yang secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Bidang Pendidikan
  - (1) Memberikan kuliah umum
  - (2) Menulis bahan ajar bersama
  - (3) Pembimbingan tugas akhir bersama
  - (4) Kajian dan Praktik Lapangan
  
- b. Bidang Penelitian
  - (1) Penelitian bersama
  - (2) Publikasi bersama
  - (3) Pengembangan riset bersama
  - (4) Penulisan monograf dan/atau buku referensi bersama
  
- c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
  - (1) Kolaborasi dalam pengabdian kepada masyarakat
  - (2) Publikasi artikel pengabdian masyarakat

## PASAL 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki **PIHAK** lain dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Pasal 2.
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

## PASAL 4 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya-biaya yang timbul dalam rangka kerja sama ini ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

11	12		
----	----	--	--

**PASAL 5  
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.


**PASAL 6  
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian, berdasarkan musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

**PIHAK KESATU**

FMIPA Universitas Negeri Malang  
Dekan,



**Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si**  
NIP. 196705151991031007

**PIHAK KEDUA**

Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia  
Kepala,



**Dr. Eka Nuryanto, M.Si**  
NIK. 200196894003